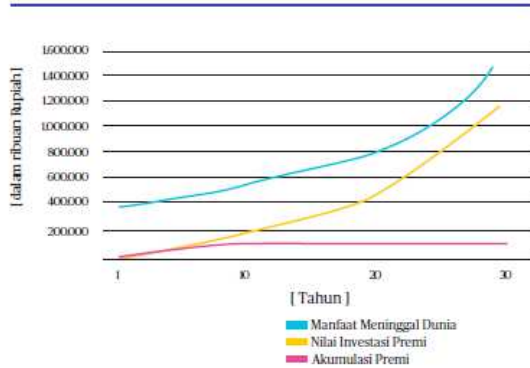


RINGKASAN INFORMASI PRODUK FLEXI LINK

Ringkasan														
1.	Nama Produk	Asuransi Flexi Link												
2.	Tipe Produk	Unit Link - Premi Berkala												
3.	Mata Uang	Rupiah												
4.	Usia Masuk	Tertanggung: 30 hari – 70 tahun Pemegang Polis: 18 tahun – 70 tahun												
5.	Perhitungan Usia	Ulang tahun terakhir												
6.	Masa Asuransi	Sampai dengan usia 100 tahun												
7.	Uang Pertanggungan	Mengacu pada minimum dan maksimum Uang Pertanggungan sebagai pengali dari Premi Target Tahunan												
8.	Premi	Minimum Premi Target : - Tahunan : Rp 2.400.000 - Semesteran : Rp 1.200.000 - Triwulan : Rp 600.000 - Bulanan : Rp 200.000												
9.	Periode Pembayaran Premi	- Tahunan - Semesteran - Triwulan - Bulanan												
10.	Metode Pembayaran Premi	Bank Transfer, Kartu Kredit, Auto Debet Rekening Bank												
Manfaat Produk														
11.	Manfaat Asuransi	1. Manfaat Meninggal Dunia a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi serta dikurangi Biaya – Biaya terutang (bila ada), dan Polis Berakhir. b. Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Umur 5 (lima) tahun, pembayaran Uang Pertanggungan yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini (dengan memperhatikan batas minimum 5 (lima) kali Premi Target tahunan): <table><thead><tr><th>Umur Pada Saat Meninggal Dunia</th><th>Terhadap Uang Pertanggungan</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 1 tahun</td><td>20%</td></tr><tr><td>2 tahun</td><td>40%</td></tr><tr><td>3 tahun</td><td>60%</td></tr><tr><td>4 tahun</td><td>80%</td></tr><tr><td>≥ 5 tahun</td><td>100%</td></tr></tbody></table> 2. Manfaat Akhir Kontrak Jika Tertanggung hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.	Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan	≤ 1 tahun	20%	2 tahun	40%	3 tahun	60%	4 tahun	80%	≥ 5 tahun	100%
Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan													
≤ 1 tahun	20%													
2 tahun	40%													
3 tahun	60%													
4 tahun	80%													
≥ 5 tahun	100%													
Simulasi														
12.	Ilustrasi Bapak A Usia : 30 tahun Masa Pembayaran Premi : 10 tahun Premi : Rp 12.000.000 Periode Pembayaran Premi : Tahunan Uang Pertanggungan : Rp 250.000.000													

Tahun	Usia	Akumulasi Premi Target (dalam ribuan Rupiah)	Nilai Investasi (dalam ribuan Rupiah)	Manfaat Meninggal Dunia (dalam ribuan Rupiah)
1	30	12,000	-	250,000
5	34	60,000	33,282	283,282
10	39	120,000	137,071	387,071
20	49	120,000	398,073	648,567
30	59	120,000	1,186,192	1,436,192

Ilustrasi Manfaat dan Nilai Investasi Asuransi Flexi Link



Risiko

13.	Polis Berakhir, Berhenti Berlaku (Lapsed), dan Polis Berhenti	- Polis Berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: - Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak. - Tertanggung meninggal dunia. - Penebusan Nilai Investasi. - Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. - Polis Berhenti Berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: - Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa. - Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Polis. - Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.	Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.
-----	---	---	---

Biaya

14.	Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, dan biaya pemasaran (bila ada).
-----	---

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

15.	Permohonan Pertanggungan	Sebagai syarat penerbitan atau pemulihan polis, orang yang mengajukan wajib memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap dan yang disyaratkan, atau menjawab dan menyetujui semua pertanyaan dengan benar dan lengkap.
-----	--------------------------	--

16.	Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini
17.	Ketentuan Lain – lain	1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. 4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut. 5. Setiap Perubahan Polis termasuk ketentuan ini akan dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endosemen)
18.	Klaim Meninggal Dunia	Dokumen – dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis dan wajib diserahkan kepada Penanggung : 1. Formulir asli, terdiri dari: a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar; b. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh dokter; 2. Polis asli; 3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung; 4. Fotokopi bukti identitas pengaju; 5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan; 6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 7. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang; dan 8. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
19.	Klaim Manfaat Akhir Kontrak	1. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar; 2. Polis asli; 3. Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; dan 4. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka pengajuan klaim.
20.	Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu.

reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 30.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong, Indonesia, Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: www.chubb.com/id